

PERANAN FILSAFAT HUKUM DALAM PERKEMBANGAN ILMU HUKUM DI INDONESIA

Wahyu Indira Purnawi Putra, Priscilla Trinita Patricius, Rasji

Universitas Tarumanagara, Indonesia

Author Corresponding:
Wahyu Indira Purnawi Putra

Abstract.

Legal philosophy in Indonesia is one of the contributors to legal science from the many types of legal science known to figures, teachers and students who deepen their knowledge in the field of law. Legal philosophy also has a very large role in the development of legal science in Indonesia. Legal science in Indonesia teaches us a lot about knowledge related to legal material. Legal science also has a very broad scope, where legal knowledge can be obtained by learning how legal philosophy views in studying legal science, because in legal philosophy we study many things, such as interaction between humans, studying aspects of life regarding law. in Indonesia, why these laws exist, and also how these laws were born or created, and why all people must comply with the laws regulated in their respective countries, one example is that people in the territory of the Republic of Indonesia must and also is obliged to obey the laws that have been regulated or written in the country of Indonesia, so that a person is said to be bound by the law where the law can regulate him so that he does not act arbitrarily and must obey the rules and regulations that exist in that country. Therefore, legal philosophy has a very important role in the development of legal science in Indonesia. The research method used in writing this article is a normative legal research method, namely using several written references so that its authenticity can be guaranteed.

Keywords: *Philosophy of law; Legal studies; Legal Development.*

PENDAHULUAN

Filsafat hukum merupakan salah satu aspek dari banyaknya aspek hukum yang peranannya sangat penting bagi perkembangan hukum yang ada di negara Indonesia. Dikarenakan filsafat hukum mempelajari dan juga bertanya mengenai beberapa hal yang terdapat di dalam ilmu hukum. Banyak sekali pengertian yang diberikan kepada filsafat hukum seperti, filsafat hukum adalah sebuah ilmu, dan terdapat beberapa tokoh ataupun orang yang mengatakan filsafat hukum adalah filsafat teoretis, ada yang berpendapat filsafat hukum sebagai terapan dan filsafat praktis, ada juga yang mengatakan bahwa filsafat hukum sebagai subspecies dari filsafat etika, dan lain sebagainya.¹ Terdapat juga pengertian filsafat hukum menurut pandangan tokoh pada jaman dahulu seperti,

¹ Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H. & Rio Adhitya S.T., S.H., M.Kn, *Filsafat Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2020). hlm. 25.

Immanuel Kant (1724-1804) filsafat adalah sebuah ilmu yang menjadi ujung utama dari segala ilmu pengetahuan yang didalam ilmu pengetahuan tersebut terdapat beberapa unsur, yaitu masalah hakikat atau teori pengetahuan, etika, dan juga berketuhanan. Filsafat hukum juga menurut istilahnya terbagi, seperti apakah filsafat tersebut adalah sebuah pengetahuan, ilmu, teori, metodologi, atau lain sebagainya, dan seperti apakah hukum tersebut, apakah hukum adalah sebuah aturan, keputusan, kebiasaan, perintah, pengetahuan, atau ilmu, dan lain sebagainya. Filsafat hukum juga memiliki sebutan lain seperti filsafat ilmu, filsafat manusia, dan lain sebagainya. Secara epistemologi kata filsafat berasal dari bahasa yunani yaitu *Philos* (Cinta) dan *Sophia* (Kebijaksanaan), sehingga kesimpulannya filsafat hukum adalah cinta akan kebijaksanaan.

Filsafat hukum dapat dikatakan sebagai cinta akan kebijaksanaan. Cinta terdiri atas kemanfaatan, kebergunaan, kebenaran, dan kebaikan, sedangkan kebijaksanaan juga terdiri dari hasil yang sama dengan cinta yaitu atas kemanfaatan, kebergunaan, kebenaran, kebaikan yang hakiki, dan hasilnya juga bukan dipergunakan bagi diri sendiri, tetapi hasilnya dipergunakan untuk orang kepentingan orang banyak. Kebijakan juga dapat dikatakan sebagai wisdom yaitu norma, kaidah, dan juga aturan yang bersifat administrasi atau pelaksanaan. Kesimpulan dari hal tersebut merupakan sebuah hukum yang hakiki yang dapat ditemukan dengan menggunakan cara berpikir filsafat.

Istilah filsafat juga terkadang disamakan dengan ilmu pengetahuan, tetapi menurut pandangan filsafat hukum, ilmu pengetahuan itu luas, yang terdiri dari beberapa macam seperti pengetahuan biasa yang bisa didapatkan dari pengalaman inderawi yaitu pengetahuan yang didapatkan dari pengalaman beberapa organ tubuh, pengetahuan sebagai ilmu yaitu dapat diperoleh dari pengalaman ilmiah, pengetahuan filsafat diperoleh dari pengalaman perenungan mendalam sampai pada hakikatnya, dan juga pengetahuan agama diperoleh dari keyakinan terhadap ajaran Tuhan. Dari banyaknya istilah mengenai filsafat hukum, penulis memiliki kesimpulan terkait dengan filsafat hukum, filsafat hukum menurut penulis adalah sebuah ilmu yang mempelajari hukum dilihat dari bagaimana seseorang melakukan interaksi, aspek kehidupan dalam penerapan hukum yang ada di Indonesia, mengapa hukum tersebut ada, dan juga bagaimana hukum tersebut lahir atau diciptakan, serta mengapa seluruh orang harus tunduk terhadap hukum yang diatur di negara-nya masing masing.

Sehingga dengan adanya pembahasan mengenai betapa rumitnya untuk menemukan apa istilah yang tepat dalam menggambarkan apa itu filsafat hukum dan juga bagaimana sebuah istilah filsafat hukum dapat membantu perkembangan ilmu hukum yang ada di Indonesia, membuat kami sebagai penulis ingin menulis dan mengangkat judul tentang “PERANAN FILSAFAT HUKUM DALAM PERKEMBANGAN ILMU HUKUM DI INDONESIA”

METODE PENELITIAN

Jenis metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan artikel atau jurnal ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah sebuah metode dimana penulis menuangkan isi pikirannya kedalam sebuah penulisan yang sudah ditentukan judulnya sejak awal, yang dimana didalam sebuah penulisan menggunakan atau dibantu oleh beberapa referensi yang terdapat di dalam sebuah sumber tertulis yang bisa didapatkan melalui baik secara nyata maupun dengan referensi yang terdapat didalam internet dengan kewajiban bahwa referensi tersebut berupa penelitian yang dilakukan oleh orang lain, contohnya yaitu seperti baik buku-buku, pendapat tokoh-tokoh yang tertuang secara tertulis mengenai filsafat hukum, dan juga berupa artikel atau jurnal yang telah diteliti oleh orang lain dalam melakukan penelitian yang sedang mereka kerjakan. Oleh karena itu penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dikarenakan memiliki beberapa keuntungan seperti keaslian dan juga kepercayaan yang didapatkan baik untuk penulis dan juga pembaca dapat diterima dikarenakan buktinya dapat dilihat secara langsung dan juga tidak menimbulkan keraguan bagi para penulis dan pembaca dalam membuat ataupun membaca artikel yang penulis buat tersebut.

Selain metode penelitian hukum normatif, penulis juga menggunakan sebuah teknik pengumpulan data yang biasanya digunakan secara bersamaan dengan metode penelitian hukum normatif yaitu adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan sebuah teknik studi pustaka, yaitu sebuah teknik pengumpulan data yang dimana data tersebut dapat dicari ditemukan dan juga diperoleh dari sebuah dokumen, dokumen yang digunakan tersebut dapat berbentuk tertulis secara nyata yang dapat dipegang dan juga dokumen berbentuk tertulis secara nyata yang tidak dapat dipegang atau dapat dikatakan bisa ditemukan didalam sebuah internet yang biasanya digunakan dalam sebuah penulisan maupun penelitian bersamaan dengan penggunaan metode penelitian hukum normatif sehingga dapat mendukung penulis dalam proses pembuatan penelitian saat ini.

Selain metode penelitian hukum normatif, dan juga teknik pengumpulan data studi pustaka, penulis juga menggunakan beberapa bahan hukum untuk mendukung penulis dalam proses pembuatan penelitian saat ini. Bahan hukum yang digunakan didalam penulisan artikel atau jurnal ini adalah bahan hukum sekunder, sebelumnya bahan hukum tersebut terbagi menjadi dua bagian, yaitu bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan, dan juga bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berupa buku dan juga jurnal-

jurnal terkait dengan bidang pembahasan hukum. Tidak digunakannya bahan hukum primer didalam penulisan artikel atau jurnal yang penulis buat dikarenakan perundang-undangan hanya digunakan apabila terdapat sebuah penelitian yang dimana pemecahannya terdapat didalam suatu undang-undang dan juga terdapat kekeliruan terhadap undang-undang yang sudah disahkan tersebut, sehingga penulis menggunakan bahan hukum sekunder dikarenakan penulis hanya ingin meneliti bahwa filsafat hukum memiliki peranan yang sangat penting didalam perkembangan hukum di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Apa istilah yang tepat untuk menjelaskan filsafat hukum dalam perkembangan hukum di Indonesia?

Istilah tentang filsafat hukum seperti yang sudah diketahui dan juga sudah dijelaskan sebelumnya adalah filsafat hukum berasal dari bahasa yunani yaitu *Philos* (Cinta) dan *Sophia* (Kebijaksanaan), sehingga kesimpulannya filsafat hukum adalah cinta akan kebijaksanaan. Istilah filsafat hukum juga terbagi menjadi 3 (tiga) pandangan yaitu sebagai berikut:

1. Istilah filsafat hukum didapatkan menggunakan ilmu pengetahuan.
Menggunakan metodologi, dengan cara berpikir ilmiah menggunakan data, sehingga kebenaran ilmiahnya terungkap, kebenaran ilmiah tersebut terungkap bersumber dari pemikiran tertentu manusia, yang dikatakan benar menurut teori demokrasi.
2. Istilah filsafat hukum didapatkan menggunakan ilmu filsafat.
Menggunakan sebuah perenungan, dengan cara berpikir alternatif mencari kemungkinan yang bisa didapatkan dengan melakukan perenungan tersebut, sehingga ditemukan kebenaran hakikinya, yang dimana didapatkan atau bersumber dari pemikiran holistik manusia, yang terbagi menjadi metafisika, epistemologi, dan juga aksiologi, sehingga dikatakan benar menurut pemikiran holistik manusia.
3. Istilah filsafat hukum didapatkan menggunakan kebenaran tuhan.
Menggunakan ilmu agama, dengan cara menggunakan keyakinan masing-masing orang terhadap kepercayaannya, yang bisa didapatkan menggunakan berpikir dogmatik sesuai ketentuan, bersumber dari pemikiran tuhan menurut kitab suci.

Istilah filsafat juga biasanya dianggap sebagai teori, dikarenakan sebuah teori digunakan dikarenakan teori tersebut menjelaskan tentang suatu hal yang diperbincangkan oleh banyak orang, dan filsafat dianggap teori karena filsafat juga membahas, membicarakan, dan juga menjelaskan tentang suatu hal termasuk hukum. Teori berasal dari kata *theoros* yang artinya adalah sebuah

pengamatan, yang dimana sebuah teori bisa didapatkan melalui sebuah pengamatan yang dilakukan oleh seseorang. Teori juga sangat dekat dengan metode ilmiah, dikarenakan penelitian sebagai suatu kegiatan mencari kebenaran dengan menggunakan metode ilmiah dituntut untuk memulai segala sesuatu dengan permasalahan yang nyata.² Sehingga teori harus melalui pengamatan terhadap permasalahan yang nyata, sedangkan filsafat sangat dekat dengan kegiatan refleksi dan kontemplasi atau dapat dikatakan sebagai perenungan. Teori juga lekat dengan upaya pemecahan masalah berdasarkan akurasi data dan kesimpulan yang tepat sedangkan filsafat seakan mencari masalah padahal filsafat adalah lekat dengan mencari kemapaman dengan menggunakan berbagai kemungkinan yang spekulatif. Teori juga mencari tentang kebenaran metodoogi sedangkan filsafat mencari sebuah kebenaran hakiki, sehingga filsafat lebih luas, lebih mendalam, dan juga lebih umum dari teori. Kebenaran hakiki yang dicari oleh fisafat yaitu menggunakan inderawi, metode, perenungan, atau agama, manusia berusaha mendekati kebenaran, dan juga dikatakanmendekati, karena sulit mencapai kesepakatan kebenaran. Oleh karena itu belum terdapat istilah yang tepat untuk menjelaskan filsafat hukum dalam perkembangan hukum di Indonesia, dikarenakan seluruh pendapat yang dikatakan mengenai filsafat hukum hampir sama sehingga filsafat hukum akan terus dibicarakan dan diperdebatkan sehingga hukum di Indonesia mengalami perkembangan.

Apa saja pembahasan yang dibahas menurut filsafat hukum dalam perkembangan hukum di Indonesia?

Filsafat hukum selalu membahas dan juga mengkaji nilai yang terdapat didalam suatu hukum. Ilmu hukum adalah suatu pengetahuan yang objeknya adalah hukum dan khususnya mengerjakan perihal hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya, ilmu hukum sebagai kaidah, ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan dan ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan.³ Sedangkan hukum adalah sebuah peraturan yang mengatur tentang nilai, norma, perbuatan, dan juga tingkah laku warga masyarakat dan juga apabila yang melanggar peraturan tersebut dapat dikenakan sanksi dan juga denda. Sehingga dengan adanya hukum maka hukum dapat menjadi pegangan hidup bagi para masyarakat. Oleh karena itu filsafat hukum membahas dan juga mengkaji tentang nilai-nilai yang terdapat didalam hukum. Pembahasan mengenai bidang ilmu hukum menurut filsafat hukum dikatakan memiliki cakupan yang sangat luas melihat banyak

² Prof. Dr. H. M. Sidik Priadana, M.S & Denok Sunarsi S.Pd., M.M., CHt, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Tangerang Selatan: Pascal Books, 2021). hlm. 90.

³ Dr. H. Yuhelson, S.H., M.H., M.Kn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2017). hlm. 1.

sekali pembahasan yang dapat dibahas dengan menggunakan pandangan filsafat hukum, dikarenakan filsafat hukum membahas tentang hal-hal yang kebenarannya masih perlu dipertanyakan walaupun jawaban yang diberikan tersebut dapat dipahami oleh pemikiran-pemikiran seseorang, seperti:

1. Bagaimana hukum dapat lahir dari interaksi manusia?

Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial, dimana manusia tidak dapat hidup sendiri sehingga manusia dapat hidup dengan adanya manusia lain atau dapat dikatakan berdampingan dengan manusia lain, manusia sebagai makhluk sosial dipastikan akan selalu memiliki interaksi dengan manusia-manusia lainnya, agar mereka dapat mengerti satu sama lain, dan juga dengan adanya interaksi manusia juga dapat memintakan bantuan kepada manusia lain dalam menyelesaikan suatu hal dengan adanya kesepakatan sehingga kebutuhan manusia-manusia lainnya saling terpenuhi, apa yang terjadi apabila manusia tidak saling memahami dan juga memiliki kepentingan yang berbeda-beda sehingga muncul pemikiran jahat dari manusia lainnya karena kepentingannya tidak dapat terpenuhi, oleh karena itu diperlukan adanya hukum untuk mengatur manusia-manusia tersebut yaitu dijadikan sebagai pedoman hidup untuk mengatur tingkah laku manusia didalamnya seperti norma-norma dan juga peraturan yang berlaku didalam masyarakat.

2. Bagaimana hukum tersebut lahir dan juga ada?

Hukum dapat lahir dan juga ada dikarenakan hukum tersebut muncul sejak jaman dahulu dimana belum ada pemerintahan dan juga belum ada hukum tertulis, yang dimana hukum tersebut lahir dari zaman dahulu, yaitu terciptanya sebuah pemerintahan kecil seperti kepala suku dan juga masyarakatnya, kepala suku diangkat oleh masyarakat jaman dahulu dikarenakan memiliki pemikiran yang lebih pintar dibandingkan dengan masyarakat yang lain, sehingga dengan kepala suku dapat membuat peraturan untuk menjaga keseimbangan kepentingan masyarakat, sehingga tercipta ketertiban dan juga keadilan, dan terus berkembang sampai jaman sekarang ini.

3. Mengapa seluruh orang harus tunduk terhadap hukum?

Seluruh orang harus tunduk terhadap hukum dikarenakan agar terciptanya ketertiban dan juga keadilan dalam bermasyarakat, dan apabila melanggarnya dapat dikenakan sanksi dan juga denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada sesuai kejahatan yang orang tersebut lakukan.

Bagaimana filsafat hukum dapat dikatakan memiliki peranan penting dalam perkembangan hukum di Indonesia?

Filsafat hukum dikatakan memiliki peranan penting dalam perkembangan hukum di Indonesia dikarenakan filsafat hukum selalu membahas dan juga mengkaji nilai yang terdapat didalam suatu hukum. Filsafat hukum berperan sangat penting dalam perkembangan hukum di Indonesia juga melalui keberadaan-nya untuk menciptakan bagaimana terwujudnya sebuah keadilan, yaitu dilakukan dengan berbagai cara seperti menyelesaikan sebuah masalah dengan memecahkan beberapa masalah dan juga persoalan didalam kehidupan bermasyarakat dengan menggunakan hal-hal yang relevan sesuai dengan hukum positif atau hukum yang diterapkan dimasa yang sama untuk terciptanya kehidupan yang lebih adil dan juga menciptakan hukum yang sempurna, walaupun hal tersebut sulit.

Filsafat hukum juga berfungsi untuk menjelaskan atau mengomentari tentang suatu nilai yang terdapat didalam hukum menggunakan filosofis atau dapat dikatakan dengan menggunakan perenungan, yang dimana perbedaannya dengan membahas suatu nilai yang terdapat didalam hukum menggunakan berpikir biasa. Berpikir biasa cenderung hanya memfokuskan kepada satu tujuan dan juga hasilnya adalah sama dan juga mutlak sehingga tidak ada lagi seseorang yang akan menjawabnya dengan hal yang lain dikarenakan semuanya setuju, sehingga dikatakan tidak kritis. Sedangkan apabila dengan menggunakan berpikir filsafat dalam mempelajari nilai didalam sebuah hukum menggunakan metode filsafat hukum, maka yang digunakan adalah cara berpikir filsafat, yang dimana didalam cara berpikir filsafat cenderung penjelasannya dapat mengartikan ke hal-hal yang lain atau dikatakan bercabang sehingga akan secara terus-menerus suatu hal dipertanyakan atau juga dikomentari, sehingga dianggap cara berpikir filsafat merupakan kritis.

Berpikir biasa dan juga berpikir filsafat memiliki perbedaan yang sangat mencolok dalam mempertanyakan hukum positif atau hukum yang berlaku di Indonesia yaitu sebagai berikut:

1. Berpikir biasa hanya menggunakan sistem yang sangat sederhana yaitu sekadar mendapatkan informasi tanpa adanya sanggahan atau dipertanyakan. Sedangkan cara berpikir filsafat yaitu menggunakan filosofis menggunakan sistem atau cara berpikir yang sangat rumit namun dapat dikatakan teratur serta sistematis dengan selalu mempertanyakan berbagai hal salah satunya yaitu hukum positif dengan menggunakan kalimat atau kata tanya seperti 'apa', 'mengapa' dan 'bagaimana'. Contohnya apa itu hukum?, dan juga terdapat pertanyaan seperti yang sudah dibahas sebelumnya yaitu mengapa seluruh orang harus tunduk terhadap hukum?, bagaimana hukum dapat lahir dari

interaksi manusia, dan juga bagaimana hukum tersebut lahir dan juga ada?

2. Berpikir biasa tidak terlalu memerhatikan secara keseluruhan, sedangkan cara berpikir filsafat memerhatikan keseluruhan, sehingga hak-hal yang dibahas selalu dipertanyakan kebenaran-nya atau kepastian-nya.
3. Berpikir biasa memiliki waktu yang singkat karena sistemnya sederhana, sedangkan berpikir secara filsafat memerlukan waktu yang sangat lama dikarenakan memerlukan data atau fakta, dan pertanyaan akan semakin banyak dikarenakan informasi hukum yang didapat lebih banyak.

Oleh karena itu filsafat hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan hukum di Indonesia, dikarenakan filsafat hukum memiliki pemikiran yang sangat berbeda dengan pemikiran biasa, yang membuat berbeda pemikiran dengan menggunakan filsafat hukum dikatakan bercabang sehingga akan secara terus-menerus suatu hal dipertanyakan atau juga dikomentari, sehingga dianggap cara berpikir filsafat merupakan kritis, sehingga dengan adanya hal tersebut maka hukum di Indonesia akan selalu berkembang dengan selalu dibahas secara terus menerus tanpa adanya penjelasan yang konkrit dikarenakan masih banyak sekali orang-orang yang akan menjelaskan, mempelajari, dan juga memberikan pendapat terkait hukum positif atau hukum yang berlaku di negara Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Peranan filsafat hukum dalam perkembangan ilmu hukum di Indonesia adalah sangat penting dan juga sangat banyak sekali hal-hal yang dibahas dan juga dipelajari dari adanya atau munculnya filsafat hukum. Filsafat hukum juga dapat dipelajari mengenai istilahnya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya filsafat hukum memiliki arti cinta kebijaksanaan atau dapat dikatakan cinta akan kebijaksanaan, dimana hal tersebut dapat dicari menggunakan ilmu pengetahuan, ilmu filsafat, dan juga kebenaran tuhan. Cara-cara tersebut juga selalu menggunakan hal-hal yang berbeda sehingga memiliki ciri khas dari masing-masing penggunaan ilmu pengetahuan, ilmu filsafat, serta kebenaran tuhan. Filsafat hukum juga membahas hal-hal yang cenderung kritis karena ketidaksetujuan dan juga ketidaksamaan hal-hal yang dibahas didalam filsafat hukum, sehingga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari adanya hukum positif atau hukum yang sedang berlaku dan juga muncul dari data-data serta informasi yang didapatkan, sehingga menciptakan pertanyaan seperti bagaimana hukum dapat lahir dari interaksi manusia?, yaitu dengan

adanya kepentingan yang berbeda sehingga hukum tersebut diciptakan untuk mengatur manusia yang berisi norma-norma dan juga peraturan yang berlaku didalam masyarakat. Terdapat juga pertanyaan bagaimana hukum tersebut lahir dan juga ada?, hukum tersebut lahir dan juga ada sejak jaman dahulu ketika adanya kepala suku untuk mengatur para masyarakatnya, sehingga terbentuklah pemerintahan kecil guna untuk menjaga keseimbangan kepentingan masyarakat, sehingga tercipta ketertiban dan juga keadilan, dan terus berkembang sampai jaman sekarang ini. Serta terdapat pertanyaan mengapa seluruh orang harus tunduk terhadap hukum?, seluruh orang harus tunduk terhadap hukum dikarenakan agar terciptanya ketertiban dan juga keadilan dalam bermasyarakat, sehingga apabila ada orang yang melanggarnya maka akan terkena sanksi sesuai dengan kejahatan yang dia perbuat. Filsafat hukum dikatakan memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan hukum di Indonesia, dikarenakan filsafat hukum memiliki pemikiran yang sangat berbeda dengan pemikiran biasa, sehingga hal-hal tentang persoalan hukum positif atau hukum yang sedang berlaku di Indonesia akan selalu terus menerus untuk dibahas dan dicari cara penyelesaiannya.

Filsafat hukum harus terus digunakan dan tidak boleh dilupakan, dan juga apabila filsafat hukum berkembang didalam negara Indonesia maka perkembangan hukum di Indonesia juga akan semakin meningkat, sehingga filsafat hukum dapat digunakan sebagai alternatif lain dalam menyelesaikan banyak sekali persoalan hukum yang ada di Indonesia, dan juga hal-hal yang dibahas akan selalu dibahas dan juga diperdebatkan sehingga pembahasan tentang hukum positif dan juga hukum yang berlaku di Indonesia, serta ilmu hukum-nya akan selalu ada dan juga akan selalu dibahas sampai seterusnya dimasa yang akan datang.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan juga karunia-nya penulis dapat menyelesaikan artikel atau jurnal mengenai “PERANAN FILSAFAT HUKUM DALAM PERKEMBANGAN ILMU HUKUM DI INDONESIA” hingga selesai. Penulis berterimakasih kepada:

1. Dr. Rasji, S.H., M.H. selaku dosen pengajar, atas bimbingan dan juga dukungannya dalam memberikan materi yang ada.
2. Orang tua karena semangat dan dukungan mereka, penulis dapat menyelesaikan artikel ini.
3. Teman-teman, karena atas semangat dan dukungannya, penulis dapat menyelesaikan penulisan tentang artikel atau jurnal ini.

4. Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak yang sudah membantu yaitu dengan cara menjadi sumber referensi selama pengerjaan artikel atau jurnal ini.

Penulis menyadari bahwa artikel atau jurnal ini dikatakan masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik serta saran dari pihak lain diperlukan. Semoga dengan adanya penelitian ini, dapat membawakan manfaat bagi para pembaca maupun kita semua.

REFERENSI

- M.S, P. S., & S.Pd., M.M., CHt, D. S. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Tangerang Selatan: Pascal Books.
- S.H., M.H, D. A., & S.T., S.H., M.Kn, R. A. (2020). *Filsafat Hukum*. Depok: Rajawali Pers.
- S.H., M.H., M.Kn, D. Y. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Ideas Publishing.